

ISBN 978-979-95174-9-4

**PROSIDING :
MEMBANGUN ETIKA SOSIAL POLITIK
MENUJU MASYARAKAT YANG BERKEADILAN**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG**

DAFTAR ISI

URGENSI ETIKA DALAM KOMUNIKASI POLITIK Andy Corry Wardhani	230-235
PENGEMBANGAN MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR UNTUK PENGENTASAN KEMISKINAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL MELALUI KEBIJAKAN KERJASAMA ANTAR DAERAH DALAM RANGKA OPTIMALISASI PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA BAHARI TELUK KILUAN Dian Kagungan	236-248
KAMPANYE <i>PUBLIC RELATIONS</i> PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM) MELALUI SOSIALISASI PROGRAM KAMPUNG <i>ENTERPRENEUR CREATIVE</i> (KECE) UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN EKONOMI (Studi Pada Calon Gubernur Lampung Mustafa) Rosy Febriani Daud ¹ , Deddy Aprilani ²	249-262
KEBIJAKAN MIGRASI TENAGA KERJA PADA ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) DI PROVINSI LAMPUNG Dwi Wahyu Handayani, ¹ Fahmi Tarumanegara, ² Gita Paramita Djausal ³	263-275
PRESPEKTIF <i>CIVIL SOCIETY</i> DAN PENYELENGGARA PEMILU TERKAIT POLITIK UANG PADA PEMILU LEGISLATIF 2014 (STUDI KASUS DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA) Himawan Indrajat.....	276-287
PERSEPSI KONSUMEN TERHADAP <i>VIRTUAL STORE</i> DAN <i>BRICK AND MORTAR STORE</i> SERTA PENGARUHNYA PADA KEPUTUSAN PEMBELIAN YANG BERPENGARUH TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN DI BANDAR LAMPUNG Roslina.....	288-297
PERSEPSI MAHASISWA ATAS TERPAAN ISU POLITIK TERHADAP CITRA CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN PADA PEMILU 2014 (Studi Pada Mahasiswa FISIP Universitas Lampung Angkatan 2013) Aprika Rahayu ¹ , Toni Wijaya ²	298-311
FUNDAMENTALISME DAN DISINTEGRASI BANGSA: BERKORELASIKAH? Bangun Suharti	312-320
<i>CIVIL SOCIETY</i> DALAM PROGRAM SEKOLAH RAMAH ANAK (SRA) UNTUK MENDUKUNG KEBIJAKAN KABUPATEN LAYAK ANAK (KLA) Rahayu Sulistiowati ¹ , Dewie Brima Atika ² , Ita Prihantika ¹ , Selvi Diana Melinda ¹	321-331

PELAYANAN AKTA KELAHIRAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LAMPUNG TENGAH SEBAGAI BENTUK KINERJA YANG MENCERMINKAN ETIKA PUBLIK Devi Yulianti	332-345
PENGARUH IKLAN MEDIA CETAK DAN ONLINE TERHADAP MINAT MEMILIH PERGURUAN TINGGI IBI DARMAJAYA. ((Studi pada Siswa/i Kelas XII SMA Sederajat Di Kota Terpadu Mandiri (KTM) Mesuji Timur, Lampung) M. Bahrul Ulum ¹ , Faila Shofa ²	346-357
KARAKTERISTIK RUMAH TANGGA MISKIN PENERIMA RASKIN DI KOTA METRO LAMPUNG Ahmad Rifa'I ¹ , Ferry Triadmojo ²	358-370

PRESPEKTIF *CIVIL SOCIETY* DAN PENYELENGGARA PEMILU TERKAIT POLITIK UANG PADA PEMILU LEGISLATIF 2014 (STUDI KASUS DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA)

Himawan Indrajat
Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung
jogobonito83@gmail.com

ABSTRAK

Dalam negara yang demokratis pemilihan umum diselenggarakan secara periodik untuk mengukur tingkat dukungan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik. Tetapi terdapat persoalan pada penyelenggaraan Pemilihan Umum baik itu pada Pemilihan anggota legislatif maupun pemilihan kepala daerah, yang selalu terjadi pada tiap periode dan persoalan sulit diantisipasi adalah politik uang karena sulit dibuktikan dan sulit untuk diungkap. Pada kasus Politik Uang di Lampung Utara sudah pernah terungkap dan dibuktikan sampai dengan pengadilan yaitu ketika penyelenggaraan Pemilukada tahun 2013. Hal ini tentu sangat mencederai asas pemilihan umum yaitu Langsung, Umum, Bebas, Rahasia dan Jujur serta Adil (LUBER JURDIL). Pada pemilihan umum 2014 di Kabupaten Lampung Utara politik uang masih terjadi tetapi tidak sampai pada penindakan karena sulitnya pembuktian, berdasarkan hasil penelitian terdapat tiga penyebab masih terjadinya politik uang; Pertama, Kandidat yang berkompetisi bukanlah kader terbaik partai yang memahami demokrasi, Kedua Peraturan pengawasan yang lemah dan Ketiga mahalnya biaya yang dibutuhkan untuk memenangi pemilihan umum.

Kata kunci : Pemilihan Umum, Demokratis dan Politik Uang

PENDAHULUAN

Demokrasi saat ini sudah menjadi pilihan yang dianggap terbaik untuk mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara oleh sebagian besar negara-negara di belahan dunia. Di Indonesia setelah melalui dinamika kehidupan politik yang panjang dalam menafsirkan dan menerapkan demokrasi, Indonesia akhirnya baru benar-benar menerapkan demokrasi setelah mundurnya Soeharto dari posisinya sebagai Presiden dan digantikan oleh wakilnya B.J Habibie yang melakukan proses transisi demokrasi dari rezim otoriter ke rezim demokratis. Habibie dalam kepemimpinannya benar-benar kembali membangun fondasi demokrasi Indonesia yang sempat rapuh, dengan melakukan demokratisasi diberbagai bidang yang bisa kita rasakan sampai dengan sekarang, salah satunya adalah pelaksanaan Pemilihan Umum (PEMILU) yang benar demokratis dan bebas dari intervensi penguasa. Walaupun pelaksanaannya masih dikatakan belum sempurna tapi ada upaya untuk melakukan perbaikan dalam pelaksanaannya.

Dalam negara yang demokratis pemilihan umum diselenggarakan secara periodik untuk mengukur tingkat dukungan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik. Tingkat dukungan dan kepercayaan tersebut dapat dilihat dari partisipasi pemilih, partisipasi pemilih menjadi elemen penting demokrasi perwakilan melalui Pemilu. Persoalannya, terdapat sejumlah masalah menyangkut partisipasi pemilih yang terus muncul dalam setiap pelaksanaan pemilu. Sayangnya, persoalan itu tidak banyak diungkap dan sebagian menjadi ruang gelap yang terus menyisakan pertanyaan. Beberapa persoalan terkait dengan partisipasi dalam pemilu diantaranya adalah naik turunnya kehadiran pemilih ke Tempat Pemungutan

Suara (TPS), tingginya suara tidak sah, gejala politik uang, rendahnya tingkat melek politik warga, dan langkanya kesukarelaan politik (mobilisasi massa).

Persoalan yang paling mendesak dalam PEMILU yang perlu diatasi adalah persoalan politik uang, politik uang selalu terjadi pada tiap periode pelaksanaan Pemilu baik di Pemilihan Kepala Daerah, Pemilihan Legislatif maupun Presiden dan persoalan sulit diantisipasi adalah politik uang karena sulit dibuktikan dan sulit untuk diungkap. Masalah tersebut perlu dibedah sedemikian rupa untuk diketahui akar masalah dan dicari jalan keluarnya. Harapannya, partisipasi dalam pemilu berada pada idealitas yang diimajinasikan. Oleh karena itu, program riset menjadi aktivitas yang tidak terhindarkan dalam manajemen pemilu.

Dalam Pemilu politik uang dan partisipasi pemilih merupakan hal yang saling berkaitan, karena dengan politik uang seseorang dapat menggerakkan pemilih atau masyarakat untuk berpartisipasi memilih calon tertentu. Dan partisipasi yang muncul bukan karena kesukarelaan atau kesadaran tapi merupakan mobilisasi massa. Partisipasi pemilih merupakan bagian dari partisipasi politik, Huntington dan Nelson membedakan partisipasi politik menjadi dua, yaitu partisipasi yang bersifat otonom (*autonomous participation* atau *self motion*) yaitu partisipasi yang dilakukan atas kesadaran diri sendiri. Dan partisipasi yang dimobilisasi atau dikerahkan oleh pihak lain (*mobilized participation*) yaitu partisipasi yang dilakukan atas tekanan, manipulasi, paksaan dan desakan dari pihak lain, bagi negara yang berlandaskan demokrasi, partisipasi politik otonom lebih dipentingkan karena partisipasi yang dilakukan atas kesadaran diri sendiri, secara sukarela dan bukan tekanan atau balas budi pada pihak lain, orang-orang yang berpartisipasi mobilisasi belum tentu mengerti apa yang mereka lakukan, mereka melakukan tindakan tersebut karena suruhan dari orang lain, bukan atas kehendak sendiri. Namun sulit sekali membedakan antara partisipasi otonom atau partisipasi yang dimobilisasi. (Huntington dan Nelson, 1994:16-18).

Partisipasi politik rakyat tentu tak lepas dari kondisi atau sistem politik yang sedang berproses. Sistem kepolitikan bangsa Indonesia hingga dewasa ini telah berkali-kali mengalami perubahan, mulai dari orde baru sampai pada reformasi. Disadari bahwa reformasi sering dimaknai sebagai era yang lebih demokratis. Kehadiran dan Ketidakhadiran Pemilih di TPS (Voter turn-out). Partisipasi pemilih sejak pemilu 1999 sampai dengan pemilu 2014 bergerak fluktuatif.

Menyimak tabel 1, menunjukkan bahwa terjadi penurunan partisipasi yang signifikan pada pemilu tahun 2009 sebesar 70,90%. Kemudian pada tahun pemilu 2014, secara bertahap partisipasi masyarakat meningkat pada tahun tersebut menjadi 75,10%. Penyempurnaan ini tidak terlepas dari target yang kerap disuarakan oleh komisioner KPU yang menargetkan partisipasi pemilu 2014 meningkat sekurang-kurangnya menjadi 75%.

Tabel 1
Tingkat Partisipasi Pemilu 1955 - 2014

Tahun Pemilu	Partisipasi Pemilih	Golput
1955	91,40%	8,60%
1971	96,60%	3,40%
1977	96,50%	3,50%
1982	96,50%	3,50%
1987	96,40%	3,60%
1992	95,10%	4,90%
Tahun Pemilu	Partisipasi Pemilih	Golput
1997	93,60%	6,40%

1999	92,60%	7,40%
2004	84,10%	15,90%
2009	70,90%	29,10%
2014	75,10%	24,90%

Sumber: Dari Berbagai Sumber

Berdasarkan data hasil pemilu 2014, menunjukkan adanya keberhasilan penyelenggaraan pemilu dari sisi penguatan partisipasi masyarakat. Kabupaten Lampung Utara merupakan salah satu daerah dengan tingkat partisipasi masyarakat yang cukup tinggi yaitu mencapai 79,3%. Seperti tersaji pada tabel 2, menunjukkan tingkat partisipasi tertinggi masyarakat Lampung Utara dalam pileg 2014 berada di Kecamatan Bunga Mayang sebesar 93,12%. Sedangkan tingkat partisipasi paling rendah terjadi di Kecamatan Sungkai Barat sebesar 66,12% (simak tabel 2).

Tabel 2
Tingkat Partisipasi Pemilih Pada Pemilu 2014

No	Nama Kecamatan	DPT	Pengguna Hak Pilih	Tingkat Partisipasi Pemilih %
1	ABUNG BARAT	14.048	11.165	79,47%
2	ABUNG KUNANG	6.818	5.460	80%
3	ABUNG PEKURUN	8.665	6.471	74,67%
4	ABUNG SELATAN	35.329	27.058	76,5%
5	ABUNG SEMULI	17.122	13.422	78,39%
6	ABUNG SURAKARTA	20.342	15.765	77,49%
7	ABUNG TENGAH	12.072	9.733	80,62%
8	ABUNG TIMUR	26.053	21.073	80,88%
9	ABUNG TINGGI	12.461	9.321	74,80%
10	BLAMBANGAN PAGAR	12.737	10.460	81,89%
11	BUKIT KEMUNING	29.094	21.584	74,18%
12	BUNGA MAYANG	23.098	21.509	93,12%
13	HULU SUNGKAI	10.509	7.963	75,77%
14	KOTABUMI	41.626	30.041	72,16%
15	KOTABUMI SELATAN	46.061	35.875	77,88%
16	KOTABUMI UTARA	21.173	17.907	84,57%
17	MUARA SUNGKAI	10.529	8.611	81,78%
18	SUNGKAI BARAT	8.818	11.165	66,12%
19	SUNGKAI JAYA	7.149	4.819	67,40%
20	SUNGKAI SELATAN	16.910	12.749	75,39%
21	SUNGKAI TENGAH	11.255	8.678	77,10%
22	SUNGKAI UTARA	24.355	19.050	78,21%
23	TANJUNG RAJA	22.894	17.966	78,47
Total		439.118	347.485	79,3%

Sumber : KPU Lampung Utara Tahun 2014

Tabel 3
Suara Sah dan Tidak Sah

No	Data Suara Sah dan Tidak Sah	Jumlah Suara	%
1	Jumlah Suara Sah Seluruh Partai Politik	311.403	80,13%
2	Jumlah Suara Tidak Sah	31.194	19,87%
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	342.597	100,00

Sumber: KPU Lampung Utara Tahun 2014

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu Legislatif 9 April 2014 di Kabupaten Lampung Utara yang lalu cukup tinggi, tetapi apakah partisipasi pemilih yang tinggi tersebut merupakan partisipasi pemilih yang mandiri atau dimobilisasi dengan politik uang perlu kajian yang lebih mendalam dan akan dibahas dalam artikel ini. Karena kasus politik uang di Kabupaten Lampung Utara pernah terungkap dan terbukti di pengadilan, politik uang yang dilakukan oleh oknum mantan Lurah Tanjung Aman yang mengumpulkan warga dan memberikan sarung kepada masyarakat di sekitar Kelurahan Tanjung Aman dengan tujuan untuk memilih salah satu calon Bupati Lampung Utara dan diperkuat dengan putusan dari Pengadilan Negeri Kotabumi Kabupaten Lampung Utara dengan Nomor Putusan 01/Pid.S/Pemilu Kada/2013/PN.KB yang menyatakan dan menindaklanjuti atas kecurangan yang diperbuat. Putusan tersebut menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Megarani Binti M Tohir dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 10 (sepuluh) hari kurungan, dengan perintah agar terdakwa ditahan.(Ferdiansah, 2014:6).

Berdasarkan pantuan dari Jaringan Pemilih Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) pada Pemilu Legislatif 2014 kemarin lebih vulgar, seperti dikatakan oleh Deputy Koordinator JPPR dikutip dari Kompas.com²¹

—Deputi Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz mengatakan, JPPR melakukan pemantauan di 25 provinsi di Indonesia untuk melihat praktik kecurangan saat pemilu berlangsung. Beberapa provinsi yang dipantau adalah Aceh, Sumatera Utara, Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Papua.Hafidz mengatakan, ada 1.005 tempat pemungutan suara yang dipantau. Dari hasil pantuan diketahui sebanyak 33 persen TPS di 25 provinsi di Indonesia terjadi kecurangan politik uang. Modus yang digunakan pelaku yakni dengan membagikan uang dengan besaran Rp 10.000 sampai Rp 200.000, barang (sembako, alat ibadah, pulsa, baju), hingga polis asuransi. Kalau tidak salah dulu politik uang hanya sekitar 10 persen, sekarang naik sekitar 33 persen".

Sementara anggota Komisi Hukum Nasional mengatakan penyebab maraknya politik uang pada pemilu 2014 adalah lemahnya aturan dan penegakkan hukum dalam aturan pemilu seperti dikutip dalam situs Komisi Hukum.²²

—lemahnya aturan dan penegakan hukum dalam aturan Pemilu sebagai penyebab dari maraknya praktik politik uang. Menurutnya, banyak dari aturan yang ada baik dalam UU Parpol, UU Pemilu, UU Pilpres dan UU Pemda (Pilkada) masih membuka celah untuk disiasati. Pengalaman sebelumnya, kata dia, juga

²¹ <http://nasional.kompas.com/read/2014/04/13/1801547/Politik.Uang.di.Pemilu.2014.Dinilai.Lebih.Vulgar>

²² http://www.komisi hukum.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=131:pengalaman-money-politics-dalam-pemilu-nyaris-tidak-terdengar-ada-sanksi-tegas&catid=163&Itemid=619

menunjukkan bahwa hampir tidak ada kasus politik uang yang diproses secara hukum di pengadilan. Kalaupun ada, jumlahnya sangat kecil. Belum lagi, proses pembuktian terhadap pelanggaran tersebut cukup sulit mengingat alat bukti yang sukar didapat"

Kondisi maraknya politik uang sebenarnya dipengaruhi banyak faktor, mulai dari perilaku caleg, kapasitas pemilih, profesionalisme penyelenggara, penerapan fungsi parpol, serta ketersediaan perangkat hukum yang tidak handal. Politik uang tentu sangat menggagu kualitas demokrasi yang ingin dicapai, oleh karena itu mengkaji persoalan politik uang tersebut merupakan bagian dari usaha untuk memetakan praktek politik uang terjadi, bagaimana polanya, serta bagaimana formula meminimalisir politik uang di pemilu mendatang.

METODE PENELITIAN

Metode yang dipakai dalam riset ini adalah metode kualitatif. Dengan metode kualitatif penelitian dimaksudkan untuk mencari pemaknaan atau kedalaman atas sebuah permasalahan. Di mana kerangka teori berfungsi sebagai pisau analisis untuk membantu peneliti merangkai dan memberi makna atas berbagai fakta yang ditemukan dalam penelitian, dengan melakukan wawancara pada stakeholder pemilu 2014 KPU dan Panwaslu, serta wawancara dengan tokoh masyarakat bagaimana mereka melihat permasalahan tersebut.

Sumber data penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer berupa data yang diperoleh melalui wawancara mendalam. Data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen hasil pemilihan umum di Kabupaten Lampung Utara dan beberapa artikel dan berita di media. Sumber data pada penelitian ini bersifat *purposive sampling*.

Pengumpulan data dilakukan mewawancarai dengan cara *in depth interview* terhadap informan. Setelah data terkumpul selanjutnya dilakukan klasifikasi atau dikumpulkan untuk membangun argumen, serta dilakukan pemilihan data sesuai relevansinya.

PEMBAHASAN

Money Politic dan Partisipasi Politik

Terdapat banyak implikasi dalam demokrasi dari hubungan antara uang dan politik, karena uang dalam arti —pembiayaan dalam kampanye— digunakan oleh para calon anggota legislatif untuk menjadi anggota Dewan. Pembiayaan disini bukan saja untuk pembuatan Alat Peraga Kampanye di sosialisasi kepada masyarakat tetapi juga untuk membeli suara masyarakat.

Hasil dari penelitian Lembaga Survey Nasional menjelang pemilu 2014 kemarin, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Nasional (LSN) Umar S. Bakry mengatakan bahwa pemilihan umum 2014 rawan terjadi politik uang. Mayoritas publik mengaku bersedia menerima pemberian uang dari para calon legislator atau partai politik menjelang pelaksanaan pemilu legislatif 9 April 2014. Sebanyak 69,1 persen mengaku bersedia menerima pemberian uang dari caleg atau partai, meskipun dengan alasan atau dalih yang berbeda-beda," kata Umar dalam siaran persnya pada Selasa 26 Maret 2014. Padahal pada pemilu 2009, survei LSN mengenai politik uang menunjukkan masih kurang dari 40 persen publik yang bersedia menerima pemberian uang dari caleg atau partai. Dari 1.230 responden di 34 provinsi se-Indonesia, kata Umar, hanya 30,9 persen responden yang dengan tegas akan menolak pemberian uang dari caleg atau partai manapun. Besarnya persentase responden yang bersedia

menerima pemberian uang dari caleg atau partai merupakan indikator nyata bahwa potensi politik uang dalam pemilu 2014 sangat tinggi.

Sikap mayoritas publik merupakan potensi bagi mudahnya terjadi politik uang sebagai instrumen untuk mendulang suara. Menurut analisa LSN, sikap permisif masyarakat terhadap politik uang merupakan produk dari politik transaksional yang marak dilakukan oleh para caleg dan calon kepala daerah sejak berlakunya era pemilihan langsung. Mengingat dengan meraih 5 atau 10 ribu suara saja pada umumnya sudah bisa mendapat kursi DPRD membuat para caleg memilih jalan pintas melalui politik transaksional dalam mencari dukungan.²³

Hasil survey tersebut membuktikan bahwa masyarakat sudah semakin menerima politik uang, sehingga partisipasi politik yang dilakukan oleh masyarakat cenderung berdasarkan pragmatism, masyarakat melakukan partisipasi politik dengan memilih calon kepala daerah hanya karena mereka dapat uang. Atau bisa dikelompokkan dalam jenis partisipasi yang dimobilisasi partisipasi dengan menggunakan paksaan, persuasi, atau rangsangan-rangsangan materi agar melakukan kegiatan politik. (Huntington, 1999:16-18).

Pada Pemilu 2014 yang lalu, secara umum partisipasi masyarakat mengalami peningkatan. Dalam wawancara dengan anggota penyelenggara pemilu disebutkan bahwa masyarakat memang banyak yang memanfaatkan masa pemilu untuk mendapatkan uang, seperti ada yang menawarkan bisa menjadi agen politik uang dengan menjanjikan dapat mengkordinir kelompok masyarakat untuk memberikan suaranya pada caleg yang memberikan uang. Sehingga menyebabkan terjadinya kenaikan pada tingkat partisipasi memilih. (Wawancara dengan Ketua KPU Lampung Utara, tanggal 13 Juli 2015).

Pertimbangan masyarakat untuk terlibat aktif atau berpartisipasi dalam pemilu didasarkan atas pemahaman bahwa pemilu merupakan kewajiban warga negara Indonesia. Lebih mudah untuk dimobilisasi. Dan yang cenderung berpandangan bahwa pemilu merupakan hak warga negara Indonesia. Merupakan masyarakat yang cenderung berpandangan bahwa pemilu merupakan hak warga negara Indonesia bersikap kritis dan rasional pada penyelenggaraan pemilu, sehingga mereka tidak mudah untuk dimobilisasi. Seperti pernyataan mantan anggota panwaslu yang mengatakan bahwa pemilih memang ada yang bersikap rasional mereka memilih calon karena track record bukan karena uang yang diberikan biasanya sudah mengerti bahwa pemilu merupakan hak bukan kewajiban (wawancara tanggal 22 Juli 2015).

Pola Politik Uang

Persaingan yang ketat dalam pemilu legislatif tahun 2014 kemarin antar calon anggota legislatif baik dalam satu partai maupun beda partai, membuat beberapa calon anggota legislatif menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan dukungan suara dari masyarakat untuk menjadi anggota legislatif. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh ketua KPU Lampung Utara politik uang memang terjadi tetapi sulit untuk dibuktikan, karena pemberi money politic ini memberikannya secara sembunyi-sembunyi dan rapi apalagi warga yang menerima juga tidak melaporkannya. Tetapi politik uang tidak menjamin seorang calon anggota legislatif mendapatkan suara, hal ini membuktikan bahwa politik uang tidak menjamin seseorang mendapatkan suara (wawancara pada tanggal 13 Juli 2015).

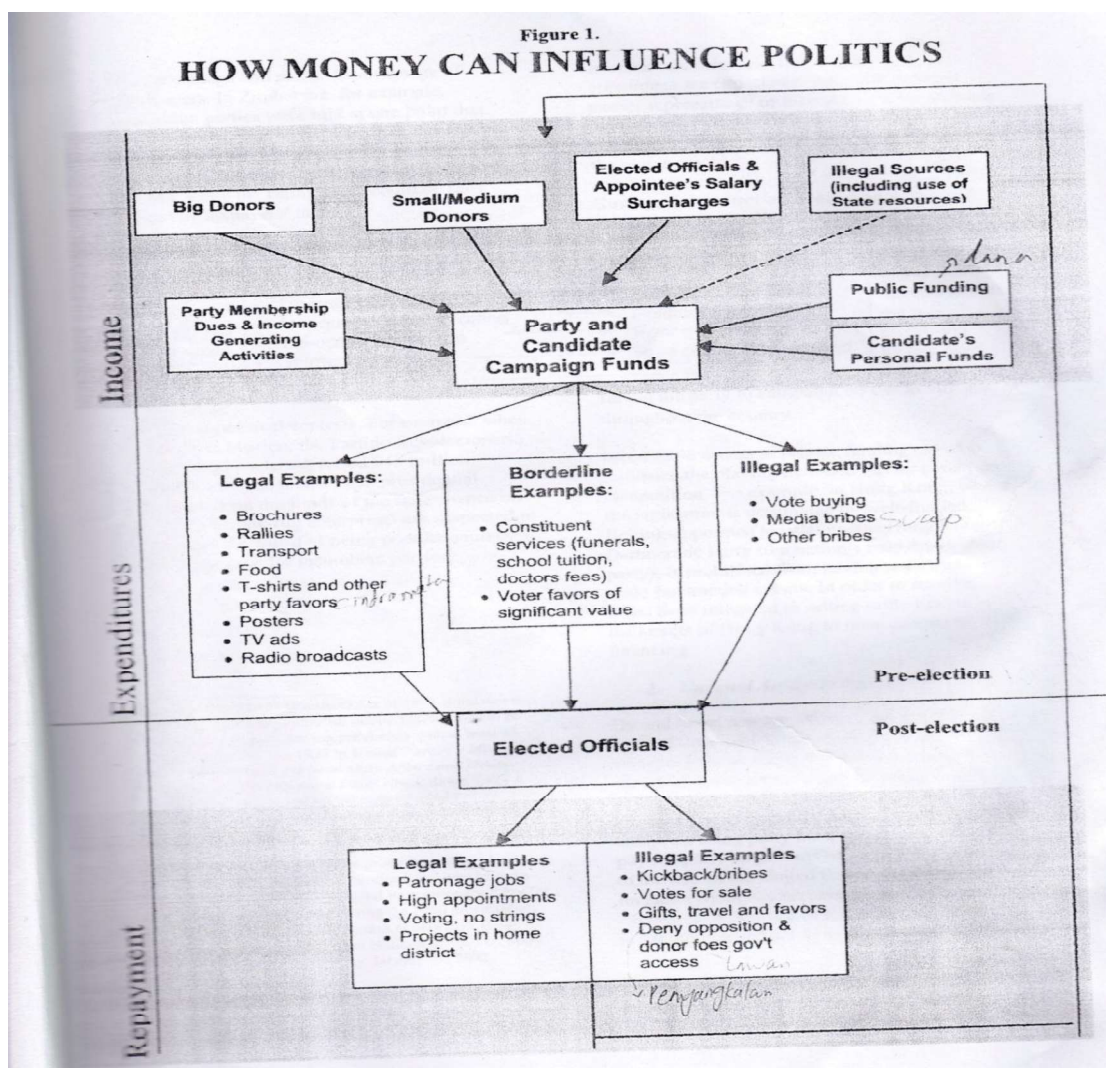
Pendapat tersebut dibenarkan oleh seorang mantan anggota panwaslu Lampung Utara, yang mengatakan di beberapa daerah di Lampung Utara ada masyarakatnya memang mau menerima politik uang dan ada yang tidak mau menerima politik uang, karena masyarakat lebih melihat figur dari calon tersebut atau ada memang masyarakat yang rasional lebih melihat kemampuan dari calon tersebut (wawancara tanggal 22 Juli 2015).

23 <http://www.tempo.co/read/news/2014/03/26/269565384/survei-pemilu-2014-lebih-rawan-politik-uang>

Sikap masyarakat terhadap politik uang juga beragam, seperti yang dikatakakan oleh mantan panwaslu lampung utara bahwa ada masyarakat di daerah tertentu yang memang lebih melihat figur calon dan tidak terpengaruh dengan uang yang diberikan. Pendapat ini dibenarkan seorang kepala biro salah satu surat kabar harian bandar lampung news bahwa di daerahnya abung pekurun, berapapun calon anggota legislatif berikan apabila masyarakat sudah menentukan pilihan pada calon tertentu mereka tidak akan terpengaruh. Mereka terima uangnya tapi memilih calon sesuai keinginan mereka. (wawancara pada tanggal 27 Juli 2015).

a. Bentuk Politik Uang

Kemudian berikut ini gambar bagaimana uang dapat mempengaruhi politik, dan bisa juga menggambarkan bagaimana pola serta bentuk politik uang terjadi.



Gambar 2

Dari gambar tersebut menunjukkan bahwa terdapat contoh legal, abu-abu dan ilegal penggunaan politik uang. Yang legal dan sah berupa brosur, arak-arakan kampanye, sarana transportasi, makanan, kaos dan pernak-pernik partai politik, poster, iklan tv, dan iklan pada radio. Sementara contoh yang abu-abu memberikan pelayanan kepada konsitusen bisa pembayaran spp sekolah, dan juga kesukaan dari masyarakat pemilih. Sementara bentuk yang legal dari penggunaan politik uang adalah untuk membeli suara, menyuap media massa, dan bentuk penyuaipan yang lain.

Kebanyakan contoh politik uang yang masuk dalam area abu-abu seperti yang dikatakan oleh panwaslu dan salah satu wartawan yang merupakan bagian dari civil society adalah, pemberian sembako (sembilan bahan pokok yang terdiri dari minyak goreng, gula pasir, beras dll) karena itu merupakan kebutuhan yang paling penting masyarakat. Kasus pemberian sembako yang pernah terungkap dan sampai dengan meja pengadilan adalah kasus pada pilkada bupati lampung utara tahun 2013. Sementara pada pemilu legislatif 2014 tidak ada kasus yang sampai dengan penyidikan atau pengadilan. (wawancara pada tanggal 13-17 juli 2015)

Berdasarkan informasi dari informan yang diwawancarai mengatakan bentuk pemberian yang diberikan oleh calon anggota legislatif beraneka ragam, dari uang tunai yang diberikan ketika sosialisasi dengan dalih sebagai pengganti uang transport atau uang bensin. Atau bisa juga dengan pemberian sembako, atau bantuan untuk tempat ibadah.

b. Jumlah Politik Uang Yang di Terima, Waktu Pemberian dan Tim Sukses

Besaran uang yang diterima warga juga bervariasi, dan kecenderungannya para calon anggota legislatif saling bersaing dalam memberikan politik uang. Misal ada calon anggota legislatif yang memberikan uang Rp 100.000 maka ada calon anggota legislatif yang memberikan lebih tinggi lagi. Berikut ini tabel besaran uang yang diberikan calon kepada masyarakat berdasarkan survey, serta tabel rata-rata mendapatkan pemberian uang dari beberapa calon, kemudian berdasarkan pengamatan para informan penelitian yang kami wawancarai, rata-rata pernah mendapatkan money politik yang berasal dari 2 (dua) calon atau lebih.

Berdasarkan informasi yang diberikan seorang wartawan serangan fajar sudah ketika hari pemilih mulai ditinggalkan atau sudah jarang, mereka memberikan politik uang biasanya ketika beberapa bulan sebelum pemilihan para caleg sudah mendekati oknum aparat desa untuk menyalurkan politik uang, kemudian oknum tersebut meminta pengurus RT/RW untuk mendatangi ke rumah-rumaharganya dan memberikan uang. Pola pemberian politik uang yang lain dengan menitipkan uang melalui tim sukses yang berasal dari keluarga dekat calon anggota legislatif di lingkungan sekitar. Berikut ini tabel waktu pemberian uang yang diberikan oleh caleg kepada masyarakat.

Sementara menurut tokoh pemuda yang diwawancarai mengatakan bahwa setiap caleg memiliki simpul-simpul atau tim untuk pemenangan mereka, mereka lah yang aktif untuk mempengaruhi masyarakat agar memilih caleg yang mereka promosikan. (wawancara tanggal 17 juli 2015).

Terkait dengan hasil penelitian yang telah digambarkan pada berbagai tabel di atas dapat disimpulkan bahwa (1) Tingkat toleransi money politik tergolong sangat tinggi, (2) Baik di desa dan di kota, uang tunai merupakan hadiah yang paling diminati masyarakat, (3) Baik di kota maupun di desa, nominal nilai uang yang biasa diberikan

oleh kandidat kurang lebih adalah Rp. 100.000,- atau bisa lebih (5) Masyarakat biasanya memperoleh money politik dari dua sampai tiga kandidat calon legislative

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan terhadap anggota KPU, Panwas dan tokoh masyarakat, yaitu (1) ada kecenderungan politik uang dilakukan oleh peserta pemilu terhadap masyarakat tetapi sulit dibuktikan. (2) Kemudian para caleg memiliki kekhawatiran tidak terpilih dan tidak percaya diri sehingga melakukan praktek politik uang untuk guna dijadikan sebagai nilai tambah agar terpilih, (3) Masyarakat terlalu mudah diiming-imingi karena latar pendidikan dan ekonomi yang cukup rendah, selain itu masyarakat juga ada yang sengaja memanfaatkan para caleg agar mengeluarkan uang. Karena kapan lagi mereka mendapatkan uang secara cepat (4) Dalam prakteknya politik uang ini tergolong rapih, sehingga panwaslu cukup kesulitan menemukan barang bukti dilapangan, dan ada masa kadaluarsa pembuktian. (Hasil wawancara: 13-27 Juli 2015)

1. Peta Politik Uang

Berdasarkan wawancara dengan para informan bahwa masyarakat yang berpendidikan SD dan SMP lebih cenderung bersikap menerima money politik, meskipun pada akhirnya mereka akan memilih calon sesuai keinginannya sendiri, seperti yang dikatakan oleh seorang informan yang berprofesi sebagai wartawan bahwa ada daerah yang masyarakatnya menerima politik uang tetapi mereka memilih calon yang sesuai calon keinginan sendiri. Hal ini berbanding negatif dengan masyarakat yang telah mengenyam pendidikan S1, mereka cenderung bersikap menolak terhadap money politik, yaitu sebanyak. (hasil wawancara tanggal 27 Juli 2015).

Kemudian apabila peta politik uang dikaitkan dengan pendekatan sosiologis, cenderung menempatkan kegiatan memilih dalam kaitan dengan konteks sosial. Konkretnya pilihan seseorang dalam pemilihan umum dipengaruhi latar belakang demografi dan sosial ekonomi, seperti jenis kelamin, tempat tinggal (kota-desa), pekerjaan, pendidikan, kelas, pendapatan, dan agama. Maka tingkat pendidikan mempengaruhi seseorang menerima politik uang atau tidak.

Terkait dengan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) Kelompok masyarakat yang cenderung menerima politik uang adalah mereka yang berpendidikan SD dan SMP, (2) Kelompok masyarakat yang bekerja di bidang profesional dengan pendidikan tinggi cenderung menolak adanya politik uang.

Selain itu, hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan terhadap KPU, Panwaslu dan Perwakilan Partai Politik, dimana dapat dijelaskan bahwa (1) Partai politik kurang selektif dalam menentukan caleg yang akan diusungnya, sehingga dewasa ini banyak caleg dadakan yang masih diragukan kapabilitasnya mereka sekedar memenuhi jumlah calon anggota legislatif yang akan diajukan, (2) Latar belakang pendidikan dan ekonomi yang rendah memiliki pengaruh besar yang menentukan sikap masyarakat terhadap politik uang, (3) Kemudian caleg yang membuat masyarakat menjadi materialistis karena mereka yang memulai untuk memberikan uang, dan banyak caleg ketika jadi lupa dengan konstituennya sehingga masyarakat menerima uang dari caleg daripada dilupakan oleh caleg ketika nanti jadi, (4) Tidak ada pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik terhadap masyarakat sehingga masyarakat menjadi pragmatis dan (5) dan juga Partai politik belum berhasil memberikan bukti nyata atas pilihan politik masyarakat, sehingga masyarakat cenderung trauma dalam menentukan pilihan (Hasil wawancara: 13-27 Juli 2015)

2. Faktor dan Penyebab Terjadinya Politik Uang

Seperti yang telah disebutkan oleh salah seorang wartawan bahwa biasa caleg tidak memberikan politik uang secara langsung tetapi mereka menitipkannya pada oknum aparat desa atau melalui kerabatnya. Pendapat tersebut juga dibenarkan oleh salah satu tokoh pemuda di Lampung Utara yang mengatakan caleg biasanya membentuk simpul-simpul pemenangan di beberapa wilayahnya untuk mendukung pemenangannya, dan simpul-simpul tersebut yang bertugas memberikan politik uang.

Berdasarkan hasil penelitian sebagian besar masyarakat baik di desa dan di kota memperoleh money politik yang diberikan melalui tim sukses. Kemudian biaya yang dikeluarkan oleh para calon anggota legislatif juga sangat besar, karena mereka bersaing untuk mendapatkan suara dari masyarakat. Ada daerah pemilihan tertentu yang biaya politik uangnya sangat besar, berdasarkan informasi yang diberikan oleh salah seorang wartawan. Besaran biaya yang dibutuhkan caleg agar dapat terpilih berdasarkan wawancara dengan informan seorang tokoh pemuda dan wartawan, bisa mencapai Rp 600.000.000 atau bahkan bisa mencapai Rp 1.000.000.000.

Sementara penyebab terjadinya politik uang menurut mantan panwaslu hal itu disebabkan lemahnya aturan, panwas tidak punya kekuatan untuk memanggil secara paksa pihak terlapor sehingga sulit untuk membuktikan politik uang, sehingga para pelaku politik uang tidak takut untuk melakukan politik uang. Walaupun mereka mendapat tekanan dan kontrol yang kuat dari media massa. Sementara seorang informan mengatakan bahwa kuatnya hubungan persaudaraan di daerah tersebut, sehingga kadang ada rasa sungkan untuk menindak karena masih ada hubungan saudara.

Faktor utama terjadinya politik uang lebih disebabkan karena terjadinya persaingan tidak sehat antar calon anggota legislatif, karena kebanyakan caleg tidak percaya diri sehingga mengandalkan politik uang agar terpilih menjadi anggota dewan.

Terkait dengan hasil penelitian yang telah digambarkan pada berbagai tabel di atas dapat disimpulkan bahwa (1) masyarakat mendapatkan politik uang melalui tim sukses, (2) Di kota, untuk menjadi anggota dewan terpilih harus mengeluarkan dana sekitar Rp. 251.000.000 hingga Rp. 500.000.000, (3) menurut warga di desa bahwa penyebab terjadinya politik uang lebih disebabkan karena terjadinya persaingan tidak sehat. Namun jika di kota penyebabnya lebih karena penyelenggara pemilu yang tidak mandiri dan tingkat kecerdasan dalam menggunakan hak pilih yang masih sangat rendah

Selain itu, hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan terhadap KPU, Panwaslu dan tokoh masyarakat, dimana dapat dijelaskan bahwa (1) Kandidat yang berkompetisi dalam pemilu bukan kader terbaik partai yang memahami demokrasi, (2) Peraturan dan pengawasan yang minim menjadi salah satu faktor merajalelanya aktivitas politik uang dan juga masyarakat kadang enggan untuk melaporkan terjadinya politik uang, (3) Untuk dapat menjadi anggota dewan terpilih, dibutuhkan dana yang cukup besar, yaitu berkisar antara 1 Milyar (Hasil wawancara: 13-27 Juli 2015).

3. Perumusan Kebijakan untuk mengatasi mengatasi fenomena politik uang.

Hasil wawancara dengan penyelenggara pemilu dan civil society menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat menerima politik uang dan cenderung enggan melaporkan politik uang, dan juga fungsi pengawasan panwas yang lemah. Secara garis besar permasalahan yang muncul bahwa (1) Minimnya kelompok masyarakat yang mensosialisasikan tolak politik uang, (2) aturan yang kurang kuat bagi penyelenggara pemilu untuk mempunyai kekuatan memanggil pihak terlapor, (3) tidak adanya pendidikan politik bagi masyarakat untuk membangun kesadaran agar menolak politik uang, (4) Tidak ada sanksi tegas terhadap

tindakan politik uang yang mampu menimbulkan efek jera di masyarakat, (5) Penyelenggara pemilu kadang memiliki hubungan saudara dengan caleg sehingga mereka mengalami dilema dan conflict of interest (konflik kepentingan)

Dari sejumlah informan yang diwawancarai memberikan sejumlah gagasan, diantaranya: (1) penegakan hukum yang tegas, (2) pengawasan pemilihan umum lebih luas dan efektif, (3) penguatan independensi penyelenggara, dan (4) pendidikan politik bagi masyarakat luas untuk mengatasi terjadinya politik uang.

Sementara dalam buku *Money in Politics Handbook: A Guide To Increasing Transparency In Emerging Democracies* untuk mencegah adanya politik uang menyarankan adanya :

1. Pembatasan pengeluaran bagi peserta kampanye,
2. Pembatasan waktu kampanye
3. Pelaporan Keuangan terhadap Masyarakat oleh partai politik dan caleg
4. Pendanaan dari masyarakat
 - a. Pendanaan dari pemerintah untuk partai politik
 - b. Pendanaan untuk para kandidat dalam kampanye
 - c. Insentif pajak
 - d. Siaran media massa secara gratis atau mendapatkan potongan harga
 - e. Subsidi yang lain

KESIMPULAN

Kesimpulan dalam penelitian ini antara lain yaitu :

1. Praktek Politik uang dalam pemilu 2014 memang terjadi ditandai dengan banyaknya pemilih yang menerima uang lebih dari satu orang calon dengan besaran hingga Rp. 200.000,-, tetapi politik uang memang sulit dibuktikan.
2. Penyebab utama politik uang adalah adanya *suply and demand* diantara caleg dan pemilih yang dikonstruksi oleh agen politik uang. Hal ini diperparah oleh kondisi masyarakat yang berlatar belakang pendidikan rendah dan ekonomi yang lemah.
3. Rekrutmen calon anggota legislatif oleh partai politik yang sekedar memenuhi kuota sehingga banyak calon anggota legislatif dadakan dan mereka lebih mengandalkan uang agar mereka terpilih menjadi anggota dewan.
4. Menjamurnya politik uang disebabkan karena minimnya aktor demokrasi atau sedikitnya agen/tokoh masyarakat yang melakukan sosialisasi tolak politik uang pada masyarakat.
5. Kapasitas lembaga penyelenggara yang masih terbatas pada penindakan secara prosedural, berdasarkan penuturan mantan anggota panwaslu Lampung Utara

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rozali. 2009. *Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Agustino, Leo. 2007. *Perihal Ilmu Politik. Grahan Ilmu*. Yogyakarta.
- Asfar, Muhammad. 1998. *Perilaku Non Voting Di Bawah Sistem Politik Hegemonik*, Tesis Program Studi Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta

- Ariyanto, Bismar. 2011. *Analisis Penyebab Masyarakat Tidak Memilih Dalam Pemilu*, Dalam Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Vol. 1, No. 1
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik (edisi revisi)*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Eko, Sutoro. 2006. *Meletakkan Desa Dalam Desentralisasi dan Demokrasi* dalam Abdul Gaffar Karim: *Kompleksitas Persoalan otonomi Daerah Di Indonesia*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Fatah, R. Eep Saefulloh. 1994. *Masalah dan Prospek Demokrasi di Indonesia* Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Firmanzah. 2008. *Marketing Politik : Antara Pemahaman dan Realitas*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Gaffar, Affan. 2004. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Heywood, Andrew. 2013. *Politik Edisi ke 4*, Terjemahan: Ahmad Lintang. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Nursal, Adman. 2004. *Political Marketing: Strategi Memenangkan Pemilu*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Sanit, Arbi. 1992. *Aneka Pandangan Fenomena Golput*, Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- Rahman, A. 2007. *Sistem Politik Indonesia*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Saragih, Bintan R. 1997. *Fungsi Perwakilan, Pembuatan Keputusan, dan Pembentukan Legitimasi*, Badan Pendidikan dan Pelatihan Depdagri, Jakarta.
- Surbakti, Ramlan. 1999. *Memahami Ilmu Politik*. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta.
- Prihatmoko, Joko J. 2008. *Mendemokratiskan Pemilu, Dari Sistem Sampai Elemen Teknis*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Roth, Dieter. 2008. *Studi Pemilu Empiris: Sumber, Teori-Teori, Instrumen dan Metode*. Fur Die Freiheit. Jakarta.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 *Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum*
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 *Tentang Partai Politik* Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 *Tentang Pemilihan Umum* November, 2003. *Money in Politics Handbook: A Guide To Increasing Transparency In Emerging Democracies*. Office Of Democracy and Governance Bureau For Democracy Conflict Humanitarian Assistance, US AID. Washington
- Dokumen kerja KPU Lampung Utara 2014.
- Tempo, <http://www.tempo.co/read/news/2014/03/26/269565384/survei-pemilu-2014-lebih-rawan-politik-uang>
- Kompas, Minggu, 13 April 2014 http://nasional.kompas.com/read/2014/04/13/1801547/Politik_Uang_di_Pemilu_2014_Dinilai_Lebih_Vulgar. Diakses tanggal 15 Juni 2015.
- http://www.komisihukum.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=131:pengalaman-money-politics-dalam-pemilu-nyaris-tidak-terdengar-ada-sanksi-tegas&catid=163&Itemid=619